

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Fa'aris Fadhlullah¹, Muhammad Isa Syukrillah², Iffah Noerhayatina A'isyah³, Devina Putri Djaya⁴,
Aisyah Marcelly Sidik⁵, Cecep Abdul Ghani⁶, Nuri Oktapiani⁷, Rahma Juniar Firmansyah⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: faaris.fadhlullah@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM) bertujuan memberikan edukasi kepada siswa/i SMAN 6 Tangerang Selatan mengenai kekerasan seksual. Melalui metode edukatif dan komunikatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa terhadap hak-hak hukum dan langkah preventif terhadap kekerasan seksual. Artikel ini membahas proses pelaksanaan, hasil, dan urgensi kegiatan edukasi hukum sejak usia dini.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan seksual, Hak Asasi Manusia (HAM)

ABSTRACT

Sexual violence is one of the emergency issues that still threatens the adolescent age group in Indonesia. Lack of understanding and limited educational space make teenagers a vulnerable group. In the framework of community service (PKM), Pamulang University (UNPAM) students provided legal counseling to 10th grade students of SMAN 6 South Tangerang. Through an educative and communicative approach, this activity succeeded in opening an open discussion space regarding the legal rights of victims and sexual violence prevention strategies. This article presents the background, methods, implementation results, and urgency of legal education for adolescents.

Keywords: Legal protection, Sexual Violence, Human Rights

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan sebuah tindakan atau suatu perlakuan menghina, melecehkan, merendahkan yang mampu mengakibatkan penderitaan pada psikis ataupun fisik seseorang. Kekerasan seksual dapat juga didefinisikan sebagai setiap Tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak sengaja ataupun sebaliknya, Tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Dalam konteks kekerasan seksual, korban adalah seseorang yang

menderita kerugian baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial sebagai akibat dari tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadapnya tanpa persetujuannya. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, bahkan di tempat menuntut ilmu sekalipun. Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan *soft skill* harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyintas kasus kekerasan seksual.

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, baik sekolah maupun universitas adalah permasalahan yang kerap terjadi di Indonesia dan sering kali diabaikan oleh berbagai pihak. Banyak korban yang enggan melapor karena stigma masyarakat masih begitu kuat, terutama jika pelaku memiliki posisi berkuasa dalam institusi tersebut. Padahal, kekerasan dalam bentuk apapun adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Sebagian besar korban adalah perempuan yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar dapat hidup bebas tanpa ketakutan akan kekerasan, penyiksaan, maupun perlakuan yang merendahkan derajat kemanusiaan.

Di Indonesia, perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini membawa perubahan signifikan dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual, dengan tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut. Sebelum berlakunya UU TPKS, korban sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan keadilan, perlindungan, dan mendapatkan rehabilitasi yang menyeluruh dalam sistem hukum pidana.

UU TPKS hadir untuk menjamin perlindungan bagi korban sekaligus memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur berbagai aspek seperti pencegahan tindak pidana kekerasan seksual, penanganan kasus, pemulihan hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kerja sama internasional agar perlindungan dan penanganan korban dapat berjalan efektif.

Berangkat dari analisis situasi, aktivitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pamulang yaitu, sosialisasi terkait

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual kepada siswa-siswi SMA NEGERI 6 Kota Tangerang Selatan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang hak-hak korban serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Dengan adanya sosialisasi ini, siswa dapat memahami pentingnya mencegah kekerasan seksual, mengenali tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut, serta mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil jika mereka atau orang di sekitar mereka menjadi korban. Selain itu, sosialisasi ini membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif, di mana korban merasa didukung dan mendapatkan akses terhadap keadilan serta pemulihan secara menyeluruh.

METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Berikut tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan:

1. Tahapan Persiapan

a. Identifikasi Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan dan mengedukasi tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Sasaran kegiatan ini adalah siswa/siswi kelas sepuluh SMA Negeri 6 Tangerang Selatan yang akan berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelah mereka lulus nantinya. Tim berharap dengan dilakukannya edukasi ini siswa-siswi dapat memiliki bekal pengetahuan dasar bagi mereka terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

b. Pembentukan Tim Pelaksanaan

Tim terdiri dari delapan mahasiswa yang diketuai oleh Fa'aris Fadhlullah, dengan anggotanya adalah Muhammad Isa Syukrillah, Iffah Noerhayatina A'isyah, Devina Putri Djaya, Aisyah Marcelly Sidik, Cecep Abdul Ghani, Nuri Oktapiani, dan Rahma Juniar Firmansyah. Tim ini memiliki dosen pembimbing yaitu Lukman Hakim S.H., M.H.

c. Pengumpulan Data dan Informasi

Tim melakukan pengkajian terhadap berbagai sumber untuk memperoleh materi pembelajaran dan mengkaji mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Sumber kajian diperoleh melalui berbagai sumber yang ada di internet. Pengumpulan data dan informasi

juga dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Tim mengobservasi tempat kegiatan yang berlokasi di sekolah SMA Negeri 6 Tangerang Selatan, Banten. Sementara wawancara dilakukan terhadap kepala sekolah, dan beserta guru yang ada di SMA Negeri 6 Tangerang Selatan terkait kebutuhan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

d. Perencanaan Program Berdasarkan Hasil Analisis Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan data analisis yang dikumpulkan, tim sepakat akan memberikan edukasi terkait perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual, edukasi ini terdiri dari materi pengenalan dasar kekerasan seksual, pengenalan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, hak-hak korban, sanksi-sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, hambatan-hambatan penerapan hukum, serta efektivitas Undang-undang TPKS.

Program ini akan dibawakan oleh pemateri yang telah disiapkan oleh tim yang dimana pemateri telah memiliki pengetahuan dasar yang baik tentang tindak pidana kekerasan seksual selama masa perkuliahannya. Materi disampaikan oleh dua pemateri yang bernama Fa'aris fadhlullah dan Aisyah Marcelly Sidik yang masing-masing dibagi tugasnya untuk mengenalkan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dimulai dengan acara pembukaan PKM, kemudian dilanjutkan pemberian edukasi oleh pemateri mengenai pengenalan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan hukum terhadap korban, lalu dilanjutkan dengan games serta sesi tanya jawab. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama.

3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan pada program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini yaitu dengan metode transfer ilmu dari mahasiswa kepada pihak yang disuluh, dengan penjabaran metode PKM sebagai berikut:

1. Konsultasi dengan Dosen pembimbing, guna mendiskusikan mulai dari persiapan kegiatan hingga berakhirnya kegiatan.
2. Observasi guna mengetahui kondisi riil SMA Negeri 6 Tangerang Selatan. Observasi ini melihat kondisi jam pelajaran, kegiatan sekolah, jumlah siswa. Wawancara juga dilakukan terhadap kepala sekolah dan beserta guru yang bersangkutan untuk mengetahui kebutuhan

dan persetujuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

3. Persiapan terhadap lokasi kegiatan, barang-barang yang akan digunakan, kelengkapan dan penguasaan materi, maupun yang lainnya.
4. Pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini tim pengabdi melakukan penyuluhan terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual kepada siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 6 Tangerang Selatan
5. Evaluasi Bersama, untuk mengetahui apakah kegiatan ini dapat berjalan sesuai harapan dan apakah hasilnya sangat memuaskan atau tidak.
6. Pembuatan Laporan, untuk melaporkan hasil kegiatan yang telah dijalankan.

4. Peserta

Peserta dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 6 Tangerang Selatan dengan jumlah 35 siswa yang mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Ada alasan kuat mengapa siswa perlu memahami tindak pidana kekerasan seksual, pemahaman mengenai perlindungan hukum berperan dalam membangun generasi yang lebih sadar hukum dan mampu berkontribusi dalam upaya pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di masyarakat. Dengan pengetahuan yang memadai, siswa dapat mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual sejak dini, mengetahui hak-hak yang mereka miliki sebagai individu, serta tidak ragu untuk melaporkan atau membantu korban yang membutuhkan. Hal ini penting agar tercipta lingkungan sekolah dan sosial yang aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan.



Tim pengabdian merupakan mahasiswa semester 6 fakultas hukum Universitas Pamulang yang berjumlah 8 orang. Dalam kegiatan pengabdian ini, dihadiri oleh Siswa kelas 10 SMA Negeri Kota Tangerang Selatan yang berjumlah 34 siswa. Kegiatan pengabdian diawali dengan pembukaan serta pengenalan nama-nama tim pengabdian. Kegiatan berjalan dengan lancar hingga penutupan dan sesi foto-foto antara tim pengabdian dengan seluruh siswa yang mengikuti kegiatan.

Selama penyuluhan berlangsung para siswa dan siswi sangat memperhatikan konten materi yang diberikan oleh pembicara dari tim pengabdian. Hal ini dikarenakan materi yang dipaparkan sangat penting, mengingat maraknya terjadi tindak pidana kekerasan seksual di era modern sekarang. Pembicara juga memaparkan Kekerasan seksual adalah isu serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga meninggalkan dampak mendalam bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam konteks ini, PKM bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada dalam memberikan perlindungan hukum, serta hambatan yang dihadapi oleh korban dalam memperoleh perlindungan hukum yang maksimal.

Pasal 30 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan. Restitusi tersebut berupa:

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
- Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, pemaparan juga memaparkan terkait hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual, yaitu meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan.

Hak atas penanganan ini mencakup: 1) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan; 2) hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; 3) hak atas layanan hukum; 4) hak atas penguatan psikologis; 5) hak atas pelayanan kesehatan; 6) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; 7) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Hak atas perlindungan meliputi: 1) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan; 2) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan; 3) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan; 4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas; 5) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban; 6) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; 7) Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan. Dan yang terakhir Hak atas pemulihan, yang meliputi: 1) Rehabilitasi medis; 2) Rehabilitasi mental dan sosial; 3) Pemberdayaan sosial; 4) Restitusi dan/atau kompensasi; 5) Reintegrasi sosial.

Pembicara juga menjelaskan terkait sanksi-sanksi yang akan diterima pelaku tindak pidana kekerasan seksual, serta faktor-faktor yang menghambat korban kekerasan seksual dalam memberikan pengaduan, seperti:

- 1) Faktor masyarakat, rendahnya kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat di pengaruhi oleh pengetahuannya yang kurang tentang hukum itu sendiri dan dalam konteks kekerasan seksual kebanyakan masyarakat belum sepenuhnya memahami peraturan terkait perlindungan anak dan tidak menyadari dampak berkepanjangan yang terjadi pada korban terkhusus anak sebagai korban kekerasan seksual. Sehingga dalam beberapa kasus, korban serta keluarga justru tidak melakukan pengaduan.
- 2) Faktor kebudayaan, dalam kasus kekerasan seksual, sering kali terjadi ketidakadilan yang berakar pada norma. Menurutnya, budaya jika korban patriarki. adalah perempuan muda dan pelaku adalah laki laki atau kepala keluarga, masyarakat cenderung menyalahkan perempuan. Hal ini terjadi karena adanya pandangan bahwa laki-laki selalu benar, sebuah realitas yang masih kuat dalam budaya saat ini. Sehingga membuat korban merahasiakan hal tersebut.
- 3) Faktor sarana dan prasarana, sarana prasarana ini merupakan salah satu faktor penunjang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Fasilitas yang lengkap dapat memudahkan dan memperlancar dalam proses penegakan hukum. Sarana prasarana yang kurang lengkap ini dapat menghambat dalam memintai keterangan ataupun memberikan bimbingan kepada anak selaku korban kekerasan seksual.
- 4) Faktor penegak hukum, lemahnya penegak hukum dapat berdampak buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Proses penyelesaian kasus yang cukup lama membuat korban ataupun keluarga korban mencabut laporan, dan memilih untuk

menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Ini juga membuat korban malas berhubungan dengan hukum dan orang tua korban merasa mengalami kerugian berlipat ganda karena harus membuang waktu dan tenaga tetapi tidak mendapat jaminan apapun untuk masa depan korban.

Kegiatan PKM berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari pihak sekolah maupun siswa. Antusiasme terlihat dari banyaknya siswa yang aktif bertanya dan menyampaikan pendapat selama sesi diskusi berlangsung dan memberikan pengalaman kepada siswa siswi untuk lebih mengerti cara perlindungan hukum untuk diri sendiri maupun teman atau kenalan yang mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan.

Salah satu siswi menyatakan bahwa materi yang disampaikan sangat membuka pikirannya mengenai hak-hak hukum yang dimiliki korban kekerasan seksual. Ia mengaku sebelumnya tidak tahu bahwa korban memiliki hak pendampingan dan perlindungan hukum. Hasil diskusi menunjukkan bahwa banyak siswa masih memiliki persepsi yang keliru mengenai kekerasan seksual, seperti menyalahkan korban atau menganggap hal tersebut sebagai aib yang harus ditutupi. Hal ini menunjukkan bahwa stigma masih kuat di kalangan remaja.

Melalui games edukatif, siswa menunjukkan semangat dan partisipasi yang tinggi. Mereka mampu menjawab pertanyaan dengan benar dan memahami isi materi dengan cara yang menyenangkan. Ini menunjukkan bahwa media kreatif dapat menjadi sarana efektif dalam penyuluhan hukum.



Gambar 2. Siswa yang berhasil menjawab Quiz

Diskusi juga membuka kesadaran bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara verbal, digital, dan psikologis. Pemahaman komprehensif ini sangat penting

agar siswa mampu mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini membuktikan bahwa edukasi hukum dapat dilakukan secara ringan, menyenangkan, namun tetap berdampak besar dalam membentuk kesadaran dan keberanian siswa dalam menghadapi kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pamulang di SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan merupakan bentuk nyata kontribusi akademisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, khususnya di lingkungan pendidikan. Melalui sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, siswa dibekali dengan pengetahuan penting seputar bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban, serta mekanisme hukum yang tersedia untuk perlindungan dan pemulihan.

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan siswa, tetapi juga membentuk pemahaman yang lebih inklusif dan suportif terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bebas dari diskriminasi, serta mendukung upaya penegakan hak asasi manusia.

Metode pelaksanaan yang melibatkan observasi, penyusunan materi edukatif, diskusi interaktif, serta evaluasi pasca kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan ini dilakukan secara terstruktur dan bertanggung jawab. Dengan melibatkan siswa sebagai peserta aktif, kegiatan PKM ini telah memberikan kontribusi dalam menumbuhkan kesadaran kritis serta sikap proaktif terhadap isu kekerasan seksual, terutama dalam konteks hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, B. C. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur dalam Dunia Pendidikan. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 1(2), 756-761.
- Azizah, D. A., & Sulistiani, D. (2024). Penanganan Kekerasan Seksual sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 5(1), 15-24. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/azzahra/index>
- Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (n.d.). Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-undang Nomor 12 tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 292-298.

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>

- Nova, E., & Elda, E. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual: Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1308-1320. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>
- Purnama Sari, K. I., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati, N., Maidaliza, Asmaret, D., Pramana, C., Ramadani, I., Meinarisa, Girsang, B. M., Alfianto, A. G., & Suminah. (2022). *Kekerasan Seksual*. Media Sains Indonesia. <http://eprints.umsb.ac.id/1108/1/Buku.pdf>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24-33. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/17320>
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(2), 176-192. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i2.230>